



P U T U S A N
No. 588 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ROYAL CITY TAXI, diwakili oleh Charles Henry Iskandar Hadiutomo, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Royal City Taxy, berkedudukan di Jl. Mayjen D. I. Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ISKANDAR, SH.**, selaku Kepala Personalia PT. Royal City Taxy berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2011;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

SUYANI, bertempat tinggal di Perum Citra Kebun Mas, Blok G3, RT. 26/08, Desa Bengele, Majalaya, Karawang, Jawa Barat;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak Mei 1991 total masa kerja 19 tahun lebih, dengan mendapat kartu identitas (ID card) dengan nomor induk: 91/05/198 (bukti P1) dengan posisi sebagai timer, di lokasi gedung Manggala Wanabakti dan mendapat upah terakhir Rp 1.055.000,- (bukti P2) ditambah uang makan sebesar Rp 75.000,- dan dipotong Astek/Jamsostek Rp 14.000,- perbulan dan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 94, bahwa uang makan tidak



termasuk komponen upah, sehingga upah hanya Rp 1.055.000,- dipotong iuran Jamsostek Rp 14.000,- total Rp 1.041.000,-;

2. Bahwa berdasarkan SK Gubernur DKI bahwa UMP untuk wilayah DKI tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.118.000,- untuk masa kerja di bawah 1 (satu) tahun (bukti P3) dan sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 berbunyi; "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89" dan sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 185 berbunyi, "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)", dengan demikian maka Tergugat telah melanggar UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 jo. Pasal 185 karena total gaji Penggugat hanya Rp 1.041.000,- padahal masa kerja Penggugat sudah di atas 1 (satu) tahun yaitu 19 tahun, dan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 1.118.000,- Rp 1.041.000,- = Rp 77.000,- perbulan itu jika masa kerja Penggugat di bawah satu tahun sebagaimana diatur dalam SK Gubernur DKI karena masa kerja Penggugat 19 tahun, maka kerugian Penggugat tentu lebih besar dari yang tersebut di atas dan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 96 Penggugat bisa menuntut kerugian tersebut tapi hanya 2 tahun/24 bulan yaitu $24 \times \text{Rp } 77.000,- = \text{Rp } 1.848.000,-$;
3. Bahwa Penggugat telah menjadi peserta Jamsostek, tetapi gaji yang dilaporkan ke PT. Jamsostek oleh Tergugat tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu hanya Rp 700.000,- (bukti P4) dan berdasarkan Undang-Undang tentang Jamsostek No. 3 Tahun 1992 Pasal 18 ayat 4, yang berbunyi: "Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut". Maka berdasarkan undang- undang tersebut, Penggugat menuntut kerugian tersebut dengan perincian sebagai berikut:
- Gaji sesuai SK Gub. sebesar $\text{Rp } 1.118.000,- \times 5,7\% = \text{Rp } 63.726,-/\text{bln}$;
- Untuk 1 tahun $12 \times \text{Rp } 63.726,- = \text{Rp } 764.712,-$
- Untuk 19 tahun, maka $19 \times \text{Rp } 764.712,- = \text{Rp } 14.529.228,-$
- Insentif/pengembangan uang Jamsostek $2,5\% \times 19 = 47,5\% \times \text{Rp } 14.529.228,- = \text{Rp } 6.951.525,6$ total kerugian Jamsostek = $\text{Rp } 14.529.228 + \text{Rp } 6.951.525,6 = \text{Rp } 21.481.053,6$ dan yang sudah dibayarkan oleh PT. Jamsostek sebesar Rp 8.529.324,36 (bukti P5);
- Jadi kekurangannya $\text{Rp } 21.481.053,6 - \text{Rp } 8.529.324,36 = \text{Rp } 12.951.729,24$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat tidak pernah diberitahu adanya peraturan perusahaan, hal ini tentu melanggar Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 114 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 188, maka pihak Tergugat tidak bisa menetapkan atau berdalih jika Penggugat melanggar peraturan perusahaan, karena memang tidak pernah ada dan diberitahu adanya peraturan perusahaan;
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010 pihak Tergugat memberikan surat PHK kepada Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berat (bukti P6) padahal putusan dari MK No: 021/PUU-1/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 yang intinya jika pekerja yang di-PHK karena melakukan kesalahan berat harus setelah ada keputusan Hakim di Pengadilan pidana, dan dalam hal ini tidak ada putusan Hakim pidana, apalagi PHK tersebut tidak melalui prosedur sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 161 yaitu diberi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga terlebih dahulu, maka dengan demikian PHK menjadi batal demi hukum, dan Tergugat harus mempekerjakan Penggugat kembali pada posisi semula dengan hak penuh, sedangkan bukti-bukti kesalahan Penggugat hanya dibuat sendiri oleh pihak Tergugat, sehingga penuh dengan karangan;
6. Bahwa Penggugat juga tidak menerima lagi upah sejak Februari tahun 2010 dan THR tahun 2010, sedangkan sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 155, bahwa PHK tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial, batal demi hukum, Tergugat harus tetap membayar upah dan hak-hak lainnya, dengan demikian maka Tergugat harus tetap membayar upah (termasuk uang makan) sebesar Rp 1.130.000,- perbulan terhitung sejak bulan Februari 2010 sampai adanya putusan hukum tetap, juga harus membayar hak THR tahun 2010 sebesar Rp 1.130.000,-;
7. Bahwa karena Penggugat khawatir jika Tergugat tidak mau membayar hak- hak Penggugat, maka Penggugat mohon agar majelis Hakim menetapkan PT. Royal City Taksi yang beralamat di Jl. D. I. Panjaitan Bay Pass, Jakarta Timur 13650, dan aset asetnya sebagai sita jaminan;
8. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat lalai atau lambat dalam melaksanakan putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 114 jo. Pasal 188 tentang Peraturan Perusahaan, dan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 jo. Pasal 185 tentang UMP, dan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 tentang Upah Proses;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sebesar Rp 1.848.000,- dan uang THR tahun Rp 1.130.000,- dan membayar upah proses sebesar Rp 1.130.000,- perbulan terhitung sejak bulan Februari sampai adanya putusan hukum tetap;
4. Menyatakan Tergugat melanggar UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 161 tentang prosedur PHK, dan putusan MK No. 012/PUU-1/2004, serta UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 18 ayat 4 tentang Jamsostek;
5. Memerintahkan agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula dengan hak penuh;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan jaminan/Jamsostek sebesar Rp 12.951.729,24;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang Penggugat mohonkan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau lambat untuk melaksanakan putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini nanti;

Atau:

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 23 Desember 2010 tidak menyebutkan secara definitive tentang perihal yang seharusnya merupakan jenis perselisihan hubungan industrial *in casu* dalam perkara ini, Penggugat tidak menyebutkan secara benar kategori apa yang menjadi jenis atau perihal gugatan Penggugat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:
 - a. Perselisihan hak;
 - b. Perselisihan kepentingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan;
3. Dengan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 303/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 28 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, upah Penggugat selama 6 bulan ditambah THR 2010, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 28.702.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat/Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II pada tanggal 28 April 2011, dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II pada tanggal 20 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 52/Srt.KAS/PHI/2011/PN.JKT.PST. dan Penggugat/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 70/Srt.KAS/PHI/2011/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut masing-masing pada tanggal 23 Mei 2011 dan tanggal 11 Juli 2011;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dan Tergugat/Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 20 Juni 2011 dan tanggal 19 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dan Penggugat/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 1 Juli 2011 dan tanggal 28 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II /Tergugat dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi II/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori kasasi Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat:

1 Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat;

2 Bahwa berdasarkan hasil bukti laporan Penggugat terjadi kegagalan dimana hasil pendapatan yang Penggugat laporkan ke pihak perusahaan (bukti P4) rata-rata di bawah 70 armada yang diakui sendiri oleh Penggugat pada waktu dipanggil Tergugat pada tanggal 25 Januari 2011 (bukti P8);

Berbeda dengan laporan kerja dengan bagian timer yang lain (karyawan dengan jabatan timer di PT. Royal City Taxi ada 2 (dua) orang) yaitu saudara Slamet Priyadi) (bukti P5) yang bersangkutan juga bersaksi di Pengadilan mengenai pendapatan yang dihasilkan setiap bulannya rata-rata 70 sampai dengan 100 armada setiap harinya;

3 Bahwa pihak Tergugat telah melakukan audit pendapatan armada taksi yang masuk ke Gedung Manggala Wanabakti antara Penggugat, Tergugat dan pihak Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Parkir Gedung Manggala Wanabakti pengelola parkir di gedung tersebut (bukti P6);

4 Bahwa Penggugat tidak menjalankan tugas dengan baik dan benar dari pihak perusahaan sesuai dengan Surat perintah kerja dengan No. 005/SPK-DIR/ RCT/VI/2009 tertanggal 19 Mei 2009 kepada Penggugat. Sejak tanggal 1 Juni 2009 Penggugat ditugaskan sebagai timer (bukti P14);

Bahwa isi surat perintah kerja tersebut adalah:

- (1) Bahwa untuk jam kerja dimulai pukul 08.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib;
- (2) Bahwa yang bersangkutan bertugas sebagai timer di Manggala Wanabakti dan Bandara Soekarno Hatta;
- (3) Bahwa bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan uang sebesar Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah) setiap armada yang masuk di Gedung Manggala Wanabakti tanpa terkecuali dan atau per satu kali masuk setiap armada taksi;
- (4) Bahwa setiap hari diwajibkan untuk setor uang dari hasil pemungutan dari Gedung Manggala Wanabakti;
- (5) Bahwa bertanggung jawab dan atau melakukan pelayanan terhadap pemakai jasa taksi PT. Royal City Taksi;
- (6) Berdasarkan peraturan perusahaan PT. Royal City Taxi Pasal 46 ayat 5 butir 5 yang menyatakan, bahwa pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dan atau hal-hal yang mengakibatkan hubungan kerja putus apabila pekerja melakukan pelanggaran tata tertib/displin kerja yaitu merencanakan melakukan pencurian, penggelapan atau penipuan jo. Pasal 3 ayat 2 Perjanjian kontrak kerja yang tertanggal 6 Mei 1992 (bukti P10);
- (7) Bahwa permasalahan ini telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Tanah Abang dengan No. Pol: LPK/0543/XII/2010/Sektor Tanah Abang pada tanggal 15 Desember 2010 (bukti P12);
- (8) Bahwa sesuai dengan poin 2 sampai dengan poin 6, maka pihak Tergugat tidak diwajibkan untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, upah Penggugat selama 6 bulan ditambah THR 2010, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 28.702.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Memori kasasi Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pdt.Sus/2011



1 Bahwa Majelis Hakim PHI/Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum dan menilai fakta dalam putusan dimaksud, karena tidak ada bukti maupun keterangan para saksi baik saksi dari Pemohon Kasasi maupun saksi dari Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana/penggelapan uang sebagaimana dituduhkan oleh Termohon Kasasi (PT. Royal City Taksi);

2 Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim/Judex Facti dalam putusan No. 303/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. pada halaman 19-20 yang berbunyi: "Menimbang karena putusnya hubungan kerja ini karena adanya pelanggaran tata tertib yang dilakukan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 atas terjadinya PHK ini Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1 x Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 x Pasal 156 ayat 3, dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4". Sedangkan jika didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 161 bunyinya adalah:

"Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan PHK setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut". Padahal Pemohon Kasasi langsung di-PHK tanpa ada surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, celakanya lagi langsung dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan berat dan dilaporkan ke pihak Kepolisian tanpa adanya saksi-saksi dan bukti-bukti yang kuat, (hal ini tentu membuat pemohon kasasi shock, stress, dan sangat terpukul, karena telah difitnah), hal tersebut tentu tidak bisa Pemohon Kasasi terima, dan akan Pemohon Kasasi tindak lanjuti, dan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa PHK dimaksud tidak sah dan batal demi hukum, karena proses PHK-nya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 161). Dengan demikian, maka putusan PHI No. 303/PHI.G/ 2010/PN.JKT.PST. harus dibatalkan atau diperbaiki;

3. Bahwa berdasarkan bukti P2, upah Pemohon Kasasi diterima sebesar Rp 1.116.000,- itu sudah termasuk uang makan yang bila tidak masuk/ mangkir akan dipotong, sedangkan berdasarkan bukti P3 yaitu Peraturan Gubernur DKI No. 167 tahun 2009 UMP DKI sebesar Rp 1.118.009,- itupun untuk masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan Pemohon Kasasi masa kerjanya sudah 19 tahun, maka jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali upah Pemohon Kasasi masih dibawah UMP DKI Jakarta, dengan demikian Termohon Kasasi telah melanggar UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 jo. UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 185/pidana;

4 Bahwa berdasarkan bukti P4 yaitu laporan Termohon Kasasi ke PT. Jamsostek tentang upah Pemohon Kasasi tidak yang sebenarnya/tidak sesuai fakta, sehingga pemohon kasasi mengalami kerugian, dan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 18 ayat 4 Pengusaha wajib membayar kekurangannya, bahkan pada Pasal 29 UU No. 3 Tahun 1992 jika barang siapa melanggar Pasal 18 ayat 4 UU No. 3 Tahun 1992, diancam pidana 6 bulan atau denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Apalagi pelanggaran tersebut tidak hanya menimpa pemohon kasasi tetapi juga para saksi juga mengalaminya;

5 Bahwa Termohon Kasasi sudah tidak membayar upah terhitung sejak Februari 2010 padahal PHK belum ada penetapan dari PHI/lembaga yang berwenang dan putusan PHI baru dibacakan pada tanggal 28 April 2011, maka Termohon Kasasi harus membayar upah proses terhitung sejak Februari 2010 sampai ada putusan hukum tetap serta membayar THR setiap tahunnya 1 bulan upah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/ Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dan dipertimbangkan, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/ Penggugat tidak memenuhi syarat ditentukan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat untuk membayar hak-hak Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebesar Rp 28.702.000,- sebagai akibat dilakukannya PHK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat: **PT. ROYAL CITY TAXI**, dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat: **SUYANI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. ROYAL CITY TAXI**, dan Pemohon Kasasi II: **SUYANI** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 6 Januari 2012** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH., MH.**, dan **Bernard, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Arsyad, SH.,MH.

Bernard, SH., MH.

K e t u a :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 588 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)